



PENETAPAN

Nomor 0211/Pdt.P/2015/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Lani Bin Wele, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Taladou, no. 035 Desa Punggomosi, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Sebagai Pemohon I

dan

Welumina Binti Poe, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Taladou, no. 035 Desa Punggomosi, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2016 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0211/Pdt.P/2016/PA Una. Tertanggal 13 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12-03-1987 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan nomor 0211/Pdt.P/2016/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung/saudara/wali nasab Pemohon II bernama Poe yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Sauali, Imam Desa /PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Bisman dan pak Sigidi, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 80.000 dibayar tunai;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di Desa Punggomosi Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - Hasmodin Bin M. Lani , lahir tanggal 03-06-1993
 - Rinda Sari Binti M. Lani , lahir tanggal 06-07-1998
 - Parel Bin M. Lani , lahir tanggal 30-12-2008
8. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Petugas yang telah lalai mendaftarkan administrasi pendaftaran nikah pada saat itu meskipun para pemohon telah melunasi biaya administrasi pendaftaran pernikahannya.
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada 12-03-1987 di Desa Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;
10. Bahwa oleh karena para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa Punggomosi yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Asera.

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan nomor 0211/Pdt.P/2016/PA Una



11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **M. Lani Bin Wele** dengan Pemohon II **Welumina Binti Poe** yang dilangsungkan pada tanggal 12-03-1987 di Desa Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera.
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: fotokopy KTP Pemohon I yang disertai pula fotokopy KTP Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara, Bukti tersebut telah dinazagelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode (P);

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.-----
Bisman bin Wang, umur 53 tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan nomor 0211/Pdt.P/2016/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Maret 1987 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Poe dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah pak Bisman dan pak Sigidi, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Sauali, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam ;
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab, dan keduanya tidak memiliki hubungan semenda;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil. Dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II begitupun dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan nomor 0211/Pdt.P/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2.-----

Arman bin Poe, umur 37 tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah adik Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Maret 1987 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Poe dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah pak Bisman dan pak Sigidi, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Sauali, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab, dan keduanya tidak memiliki hubungan semenda;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil; dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan nomor 0211/Pdt.P/2016/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I;

- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Maret 1987, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama pak Poe, dan yang menjadi saksi nikah adalah pak Bisman dan pak Sigidi, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Sauali, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan nomor 0211/Pdt.P/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi di persidangan yang bernama Bisman bin Wangan dan Arman bin Poe;

Menimbang, bahwa bukti P telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Punggomasi, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (in person) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu sebagaimana yang di atur dalam pasal 171, 174 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri karena ikut menghadiri pernikahan tersebut dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak berlawanan, maka Hakim menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan jika kedua saksi tersebut hadir pada pernikahan Pemohon I dan

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan nomor 0211/Pdt.P/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1987, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Wanggudu, Kecamatan Asera ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi melihat/menyaksikan Pemohon I yang bernama M. Lani bin Wele menikah dengan Pemohon II yang bernama Welumina binti Poe. Dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah pak Bisman dan pak Sigidi. Dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Poe dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama pak Sauali, serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, juga tidak ada hubungan sesusuan antara keduanya, dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, dan keduanya masih memeluk agama Islam, belum pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan keyakinan hakim bahwa kedua saksi menyaksikan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah terpenuhi rukun dan syarat sah Perkawinan, sehingga terbukti apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada posita point 1,2,3 dan point 4;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak awal menikah hingga kini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga kini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan nomor 0211/Pdt.P/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Maret 1987, di Desa Wanggudu, Kecamatan Asera, Konawe Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama pak Poe dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama pak Sauali, serta maharnya berupa uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah pak Bisman dan pak Sigidi;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, baik halangan sementara maupun selamanya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada dasarnya telah ditemukan fakta bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan dibolehkan menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diitsbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara M. Lani bin Wele dengan Welumina binti Poe yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 1987 di Desa Wanggudu, Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan nomor 0211/Pdt.P/2016/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Asera dalam sidang keliling Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 H. Dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Ketua, Muh. Yusuf, S.Ag., M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta Penetapan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Andi Muawanah, S.H., M.H

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya Proses Rp 50.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan nomor 0211/Pdt.P/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya panggilan	Rp	100.000,-
Biaya redaksi	Rp	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 11 halaman Penetapan nomor 0211/Pdt.P/2016/PA Una